

**PELAKSANAAN PROGRAM RUJUKAN BALIK (PRB)
BAGI PESERTA JKN DENGAN PENYAKIT KRONIS DALAM
PERWUJUDAN HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN
DI KABUPATEN BARITO SELATAN**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat sarjana S-2

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Konsentrasi Hukum Kesehatan



Diajukan oleh:

Ervina Farida

21.C2.0078

**PROGRAM MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2024**

ABSTRAK

BPJS Kesehatan membuat PRB atau Program Rujuk Balik gunanya untuk memenuhi hak akan kesehatan dan menjamin kebutuhan obat juga perawatan bagi peserta dengan penyakit kronis. Di kabupaten Barito Selatan pada tahun 2022 dari 1.428 orang peserta yang di diagnosa menderita penyakit kronis, hanya 61 orang peserta yang terdaftar dalam dalam program ini. Berdasarkan data tersebut, sehingga dianggap perlu melakukan penelitian mengenai pelaksanaan regulasi PRB, Kendala yang dihadapi dan solusi yang dilakukan untuk mewujudkan hak atas pelayanan kesehatan bagi peserta JKN dengan penyakit kronis di Kabupaten Barito Selatan.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis sosiologis, menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis, data sekunder dan data primer sebagai bahan acuan dalam penelitian. Teknik dalam pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian data yang didapat dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan, menunjukkan bahwa pelaksanaan PRB di Kabupaten Barito Selatan masih belum sepenuhnya optimal, di analisa berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, yaitu struktur, substansi, dan budaya yang mempengaruhi-nya. Kurangnya penyebaran hukum dan sosialisasi dan kurangnya komunikasi maupun koordinasi menjadi kendala yang perlu diatasi; juga ditemukan bahwa terdapat kekosongan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan PRB, pedoman pelaksanaan hanya diatur dengan SE Dir-Pel BPJS Kesehatan Nomor 047 Tahun 2014 tentang Pelayanan Program Rujuk Balik bagi Peserta JKN. Solusi yang disarankan antara lain peningkatan anggaran, sosialisasi, edukasi, koordinasi, monitoring, dan evaluasi dari pihak terkait juga diperlukannya memahami tentang regulasi PRB. Saran lainnya termasuk melibatkan partisipasi aktif masyarakat, meningkatkan budaya hukum, dan mengkaji ulang regulasi dalam pelaksanaan PRB. Sehingga diharapkan pelaksanaan PRB dalam pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan bagi peserta JKN dengan penyakit kronis di Kabupaten Barito Selatan dapat terlaksana dengan optimal.

Kata Kunci : Program rujuk balik, penyakit kronis, pelayanan kesehatan

ABSTRACT

BPJS Kesehatan makes a PRB or Referral Program used to fulfil the right to health and guarantee the need for medication as well as care for participants with chronic diseases. In South Barito district by 2022 of the 1,428 participants diagnosed with chronic disease, only 61 were enrolled in the program. Based on the data, it is considered necessary to carry out research on the implementation of PRB regulations, the challenges faced and the solutions implemented to realize the right to health services for JKN participants with chronic diseases in South Barito Regency.

This research includes types of sociological juridical research, using descriptive-analytical research specifications, secondary data and primary data as reference material in research. Technique in data collection that researchers do is by way of library study and field study, then the data obtained is analyzed using methods of qualitative analysis.

The results of research and discussion, show that the implementation of the PRB in South Barito Regency is still not fully optimal, in analysis based on Lawrence M. Friedman's theory of the legal system, that is, the structure, substance, and culture that influences it. Lack of dissemination of law and socialization and lack of communication and coordination becomes an obstacle to overcome; also found that there is a void of legislative regulations in the implementation of the PRB, implementation guidelines are regulated only with SE Dir-Pel BPJS Kesehatan No. 047 Of 2014 on the Service of the Referral Program for JKN Participants. Solution suggested among other things improvement of the budget, socialization, education, coordination, monitoring, and evaluation of relevant parties also need to understand about the regulation of PRB.

Keywords: PRB, chronic disease, health services